

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
(DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG *KAFALAH* TERKAIT JUAL BELI OVER KREDIT
KENDARAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MATLAUL KHUSNA
NIM. 1217035

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
(DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG *KAFALAH* TERKAIT JUAL BELI OVER KREDIT
KENDARAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MATLAUL KHUSNA
NIM. 1217035

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MATLAUL KHUSNA

NIM : 1217035

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG KAFALAH TERKAIT JUAL BELI OVER KREDIT KENDARAAN** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 02 Januari 2021

Yang menyatakan



MATLAUL KHUSNA

NIM. 1217035

NOTA PEMBIMBING

DR. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag

Pakumbulan Jl. Wali Umbul RT. 008 RW. 004 Buaran
Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Matlaul Khusna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Matlaul Khusna**

NIM : **1217035**

Judul Skripsi : **Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)**

No:11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah Terkait Jual

Beli Over Kredit Kendaraan

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 30 Januari 2021

Pembimbing



DR. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag

NIP. 197305051999031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. (0285)412575

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MATLAUL KHUSNA**

NIM : **1217035**

Judul Skripsi : **ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
(DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG KAFALAH TERKAIT JUAL
BELI OVER KREDIT KENDARAAN**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag
NIP. 197305051999031002

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.SI
NIP. 19830613201503 2 004

Penguji II

Dr. Ali Muhtarom, M.H.
NIP. 19850405201903 1 007

Pekalongan, 25 Mei 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Isrokha Alm., serta kakak saya Muhammad Syahrul Khamim dan ibu sambung saya Nur Hidayah yang saya sayangi dan saya banggakan yang selalu memberikan doa-doa terbaik untuk saya dan memberikan dukungan untuk segala cita-cita saya.
2. Dosen pembimbing, Bapak Syam`ani Syahroni, M.Ag yang sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tiada henti dipanjatkan.
4. Teman dan sahabat tersayang, yang sudah seperti keluarga saya sendiri yang selalu menemani, Indra Setiawan, Anni Karomatunnisak, Rahmawati, M. Alam Maulana, Iqmal Kholis, Nur Kholifah, Vina Kristiyana, Nisfi Lailati Sya`bani, Syafrina Latifah Hanum, Yogi Prasetya, yang senantiasa memberikan semangat baik suka maupun duka.
5. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2017 dan keluarga besar PPL BPN Pekalongan dan Pengadilan Agama Batang yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan.

6. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang sudah menjadi tempat menimba banyak ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
7. Keluarga besar KKN angkatan ke-50 kelompok 38 IAIN Pekalongan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada kalian semua dan mencatatnya sebagai amal shalih. Aamiin.

MOTTO

Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya.

Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.

(Jim Rohn)

ABSTRAK

Khusna, Matlaul. 1217035. 2021. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah Terkait Jual Beli Over Kredit Kendaraan*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H. Sam'ani, M. Ag.

Kata kunci : Fatwa, *Kafalah*, Over Kredit

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudara. Permasalahan muncul ketika objek/barang yang diperjualbelikan itu merupakan barang yang belum menjadi hak milik penuh oleh penjual. Karena transaksi jual beli ini terjadi ketika objeknya masih dalam proses angsuran atau kredit dan masih belum lunas. Dilihat dari penjelasan tersebut, dapat ditemukan kesenjangan antara teori dasar jual beli dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*. Berdasarkan uraian tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana prosedur jual beli over kredit kendaraan? (2) Bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Nasional no: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* terkait dengan jual beli over kredit kendaraan?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan buku-buku tentang jual beli, over kredit maupun buku-buku dan referensi lain yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Berdasarkan fatwa yang tertuang didalam Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* ada beberapa hal yang perlu disampaikan jika dikaitkan dengan over kredit kendaraan. Pertama, kegiatan over kredit haruslah memuat kaidah yang tertuang oleh fatwa tersebut, yakni adanya pihak penjamin, pihak yang berhutang, pihak yang berpiutang dan objek jaminan. Kemudian kaidah yang kedua adalah harus bersesuaian dengan syariat yang sudah ditentukan, kegiatan over kredit berbasis *Kafalah* ini harus diatur dengan baik, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu disampaikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan umatnya.

Berkat rahmat dan taufik Allah SWT penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan yang berjudul “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah Terkait Jual Beli Over Kredit Kendaraan*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Alhamdulillah berkat doa, bimbingan, bantuan dan dorongan orang-orang disekeliling serta khayalan dan mimpi, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan yang selalu bekerja dalam memajukan mutu perguruan tinggi IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Dr. H. Sam'ani, M. Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya
4. Segenap civitas akademika IAIN Pekalongan yang telah berkenan memberi pelayanan dengan baik.
5. Ibu dan bapak, dan segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril, materiil, dan spiritual.
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugrah-Nya kepada kita semua. Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan

keterbatasan dalam menyajikan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi ibadah. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekalongan, 02 Januari 2021



MATLAUL KHUSNA
NIM. 1217035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	5
E. Kerangka Teori	11
F. Kerangka Berpikir	23
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II JUAL BELI OVER KREDIT DALAM ISLAM.....	30
A. Jual Beli	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	30
a. Pengertian Jual Beli.....	30
b. Dasar Hukum Jual Beli	33
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	36
3. Macam-macam Jual Beli	37
4. Sifat Jual Beli	37

B. Over Kredit	38
1. Pengertian Kredit dan Over Kredit	38
2. Pengertian Kreditur dan Debitur	41
3. Unsur-Unsur Kredit	42
4. Fungsi dan Tujuan Kredit	42
5. Proses Hak Pengalihan Over Kredit	44
C. <i>Kafalah</i>	45
1. Pengertian <i>Kafalah</i>	45
2. Dasar Hukum <i>Kafalah</i>	46
3. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	47
4. Macam-macam <i>Kafalah</i>	47
5. Objek Tanggungan <i>Kafalah</i>	48
6. Berakhirnya Akad <i>Kafalah</i>	49
7. Pelaksanaan <i>Kafalah</i>	50
8. Hikmah <i>Kafalah</i>	51

BAB III FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG <i>KAFALAH</i>	52
A. Latar Belakang dan Terbentuknya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Kafalah</i>	52
B. Landasan Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Kafalah</i>	56
C. Proses Terbentuknya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Kafalah</i>	59
D. Putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Kafalah</i>	63

BAB IV ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NO:	
11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG KAFALAH	65
A. Analisis Prosedur Jual Beli Over Kredit Kendaraan	65
1. Proses Melalui <i>Leasing</i>	65
2. Proses Melalui Bawah Tangan.....	72
B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO:	
11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Kafalah</i>	77
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli sangat berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya. Salah satu transaksi yang digunakan ialah jual beli dengan pembiayaan melalui lembaga atau perusahaan *leasing*.

Leasing berasal dari Bahasa Inggris yaitu *lease* yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun, pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian sama, seperti halnya rental. Pada hakikatnya *leasing* bukanlah seperti yang dimaksud dengan rental walaupun memiliki arti yang sama. *Leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai pembayaran secara berkala. Tetapi dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya dalam tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak demikian.¹

Pembiayaan kredit motor oleh banyak lembaga pembiayaan *leasing* di sekitar kita semakin berkembang. Mayoritas masyarakat tergiur melakukan jual beli dengan lembaga pembiayaan karena penyediaan dan tawaran yang sangat

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 93-94.

menarik oleh lembaga pembiayaan, karena seseorang selalu membutuhkan kendaraan tersebut sehingga mau tidak mau harus membelinya dan pada kenyataannya keadaan ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan kredit kendaraan dan masih banyak hal yang lebih penting dari keinginan pembiayaan kredit kendaraan dari perusahaan *leasing* tersebut. Salah satu jual beli kendaraan tersebut yakni motor ataupun mobil.

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Rukun jual beli adalah orang yang berakad, shighat, barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syarat jual beli yakni baligh, berkemampuan memilih, bermanfaat, bisa diserahterimakan, suci, hak milih penjual penuh, dan ijab kabul.²

Berdasarkan banyaknya penelitian yang sudah dilakukan mengenai jual beli, yaitu penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran oleh Tri Nurhidayat (210213249)” yang dalam penelitiannya disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan, akad dalam jual beli tersebut telah memenuhi sebagian rukun dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Rukun jual beli yang berupa adanya *`aqidayn* (subjek jual beli), *shighat* (akad atau kesepakatan), dan *ma`qud `alaih* (objek jual beli)

² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

telah terpenuhi. Namun di poin rukun objek jual beli memang telah terpenuhi sebagian syarat-syarat sesuai hukum islam, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam jika akad yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan *leasing* yang disini masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjualbelikan.³ Penelitian Lubna Laelatul Farhan (132311093) dengan judul skripsi “Penerapan Akad *Hawalah* Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)” hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi over kredit mobil yang dilakukan di Desa Sukahaji tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan fatwa DSN MUI. Atau dengan kata lain akad tersebut mengandung sifat *bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad *fasid* dan *bathil*.⁴

Berdasarkan masalah di atas, dapat ditemukan kesenjangan teori yaitu permasalahan muncul ketika objek/barang yang diperjualbelikan itu merupakan barang yang belum menjadi hak milik penuh oleh penjual. Karena transaksi jual beli ini terjadi ketika objeknya masih dalam proses angsuran atau kredit dan masih belum lunas.

³ Tri Nurhidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran”, *Skripsi Sarjana Muamalah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2002), hlm. 82.

⁴ Lubna Laelatul Farhan, “Penerapan Akad *Hawalah* dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000”, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Ekonomi Syari`ah* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 100.

Berdasarkan masalah di atas pula, terjadi penyimpangan pada transaksi jual beli ini, salah satunya yaitu pengalihan pembiayaan yang objeknya yaitu kendaraan yang sedang dalam proses angsuran belum sampai lunas tetapi sudah dijual kepada pihak lain. Dilihat dari penjelasan tersebut, dapat ditemukan kesenjangan antara teori dasar jual beli dengan fatwa Dewan Syariah (DSN) No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*. Dimana dalam teori dasar jual beli tidak membolehkan jual beli dengan cara objek atau barang yang diperjualbelikan bukan milik hak penuh penjual, tetapi dalam teori fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* membolehkannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam tentang **“ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *KAFALAH* TERKAIT JUAL BELI OVER KREDIT KENDARAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur jual beli over kredit kendaraan?
2. Bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Nasional no:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* terkait dengan jual beli over kredit kendaraan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan masalah di atas adalah:

- a. Untuk menganalisis prosedur jual beli over kredit kendaraan?
- b. Untuk menganalisis fatwa Dewan Syariah Nasional no:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* terkait dengan jual beli over kredit kendaraan?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Untuk pengembangan keilmuan dibidang fiqh muamalah terutama dalam memberikan informasi atau pandangan fatwa DSN terhadap jual beli kendaraan over kredit.

b. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih wawasan dan pengetahuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan karya ilmiah di IAIN Pekalongan pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari penelitian yang sama seperti sebelumnya serta menghindari adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian penelitian yang terdahulu. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tri Nurhidayat (210213249) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran” dalam

skripsi ini yang menjadi masalah adalah karena ketidaksesuaian praktik dengan teorinya yaitu antara lain: Pertama, permasalahan muncul ketika objek yang diperjualbelikan itu adalah barang yang belum menjadi kepemilikan penuh oleh penjual. Kedua, disini juga terjadi transaksi tanpa ada perjanjian tertulis, yaitu praktek ini biasanya terjadi dengan sistem kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dari hal tersebut, tidak menutup kemungkinan dan sangat berpotensi terjadinya wanprestasi di kemudian hari oleh salah satu pihak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam jika akad yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang disini masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjualbelikan.⁵

Persamaan penelitian tersebut sama-sama menjelaskan tentang jual beli over kredit, yakni mengenai ketidaksesuaian praktik dengan teori. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketidakjelasan teori dengan praktiknya pada objek barangnya yaitu barang yang belum menjadi kepemilikan penuh oleh penjual.

2. BO. EKAERMAYANTI (15.2.12.1.076) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Yang Belum Lunas (Studi Kasus Di Desa Sintung Kec. Pringgarata Lombok Tengah) dalam skripsi ini yang menjadi masalah adalah karena kebanyakan transaksi yang dilakukan di masyarakat tidak sedikit pembeli sepeda motor yang merasa dirugikan

⁵ Tri Nurhidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Motor Kredit,...”, hlm. 82.

karena sepeda motor yang dibeli dari penjual yang menutupi keadaan barang yang akan dijual, dan mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan pihak lain yang akan dirugikan dari barang tersebut. Dimana penjual membohongi pembeli bahwa kelengkapan surat-surat sepeda motor yang akan dijual seperti BPKB maupun STNK sudah ada dengan alasan BPKB sepeda motor masih dalam gadaian Bank. Karena sepeda motor yang masih dalam keadaan kredit tidak akan memiliki BPKB. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sintung melanggar salah satu syarat objek jual beli yaitu barang yang diperjual belikan harus milik penjual sepenuhnya. Selain itu dalam proses transaksinya terdapat unsur-unsur kebohongan yang dilakukan oleh penjual, padahal Islam melarang keras proses muamalah yang didalamnya terdapat kebohongan atau penipuan.⁶

3. Lubna Laelatul Farhan (132311093) dengan judul skripsi “Penerapan Akad Hawalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)” dalam skripsi ini yang menjadi masalah adalah bahwa dalam praktiknya tidak sesuai dengan norma syariah, karena terdapat unsur *gharar shighat* yakni dua akad dalam satu transaksi, transaksi over kredit mobil merupakan transaksi over kredit mobil merupakan transaksi jual beli yang bersyarat, dimana *hawalah* menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dan *gharar* objek akad yakni tidak adanya kejelasan objek

⁶ BO.Ekaermayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Yang Belum Lunas”, Skripsi Sarjana Hukum (Mataram: UIN Mataram, 2017), hlm. 60.

akad terhadap jumlah tunggakan yang belum disepakati. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi over kredit mobil yang dilakukan di Desa Sukahaji tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan fatwa DSN MUI. Atau dengan kata lain akad tersebut mengandung sifat *bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad *fasid* dan *bathil*.⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang jual beli over kredit, yakni mengenai ketidaksesuaian praktik dengan teori. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketidakjelasan teori dengan praktiknya, yakni bahwa dalam praktiknya tidak sesuai dengan norma syariah, karena terdapat unsur *gharar shighat* yakni dua akad dalam satu transaksi. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang ketidakjelasan praktik dengan teori pada objek barangnya yaitu berupa barang yang belum menjadi kepemilikan penuh oleh penjual.

4. Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti dalam jurnal yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad *Kafalah*”, Berdasarkan hasil penelitian yang tentang Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* pada penerapan Ujrah terhadap *Kafalah* , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dasar penetapan dari hasil penelitian penulis menemukan jawaban

⁷ Lubna Laelatul Farhan, “Penerapan Akad Hawalah,....”, hlm. 100.

alasan Dewan Syariah Nasional menerapkan Ujrah terhadap *kafalah*, hal ini bisa dilihat dalam buku yang ditulis oleh Prof Jaih Mubarak salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia, bukunya berjudul tentang akad Tabarru, dalam buku itu dijelaskan bahwa pada dasarnya akad *kafalah* termasuk kedalam akad tabarru dimana segala perbuatannya berdasarkan saling tolong menolong dan tidak ada ujah kecuali mengharapkan pahala dari Allah SWT, tetapi setelah berkembangnya zaman, dan banyaknya persoalan-persoalan khususnya didalam bidang mu'amalah seperti transaksi, sewa-menyewa, jual beli dan sebagainya, maka Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional banyak mengeluarkan Fatwa baru yang sesuai dengan permasalahan yang ada saat ini, karena bagi masyarakat yang awam akan hal keislaman khususnya tentang mu'amalah mereka menjadikan fatwa sebagai dalil utama, maka dari itu DSN selalu mengeluarkan Fatwa agar permasalahan segera bisa diatasi atau diselesaikan.⁸

Persamaan dengan penelitian ini adalah poin pembahasannya yang membahas tentang *kafalah*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti dalam jurnal yang berjudul "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad *Kafalah* membahas tentang ujah dalam *kafalah*, sedangkan penelitian ini membahas over kredit kendaraan di dalam *kafalah*.

⁸ Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad *Kafalah*",

5. Fiqa Suzaena Chaerany dalam tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Konsumen atas Jual Beli Over Kredit Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 08/07/Arbitrase/XI/2018 BPSK-LBK)”. Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Konsumen atas Jual Beli Over Kredit Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 08/07/Arbitrase/XI/2018 BPSK-LBK) adalah para pelaku usaha khususnya perusahaan pembiayaan (*Leasing*) hendaknya lebih mengutamakan kepentingan konsumen, setelah konsumen melaksanakan semua kewajibannya terhadap pelaku usaha seperti perusahaan pembiayaan (*Leasing*). Mengetahui dan memahami isi daripada perjanjian secara komprehensif supaya mengerti konsep hak dan kewajiban antara pihak *leasing* dengan *lessee* dari tahap pra kontraktual sampai pasca kontraktual. Sebelum melakukan over kredit, konsumen lebih baik memikirkan akibat hukum yang disebabkan dari tindakan overkredit.⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah poin pembahasannya yang membahas tentang over kredit, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fiqa Suzaena Chaerany dalam tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Konsumen atas Jual Beli Over Kredit Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁹ Fiqa Suzaena Chaerany dalam tesis yang berjudul, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Konsumen atas Jual Beli Over Kredit Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 08/07/Arbitrase/XI/2018 BPSK-LBK), Skripsi Thesis, (Universitas Jendral Soedirman, 2021).

tentang Perlindungan Konsumen (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 08/07/Arbitrase/XI/2018 BPSK-LBK), sedangkan penelitian ini membahas over kredit kendaraan di dalam *kafalah*.

E. Kerangka Teori

1. Kafalah

a. Pengertian *Kafalah*

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak ke pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali uang yang menjadi hak penerima jaminan (*mafkul*).¹⁰ Akad *kafalah* juga disebut dengan *hamalah*, *dlananah*, *za`amah*. Ketiganya memiliki maksud yang sama dengan akad *kafalah*. Secara lughawi *kafalah* berarti mengumpulkan, menanggung, menjamin. Secara istilah *kafalah* diartikan dalam redaksi yang berbeda meskipun dalam maksud yang sama.¹¹ *Kafalah* adalah persoalan yang berkaitan dengan utang piutang antara seseorang dengan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga untuk menjadi penjamin.

Disyariatkannya *kafalah* adalah semata-mata untuk memperkuat kepercayaan hak seseorang, mewujudkan rasa tolong-menolong antar sesame, mempermudah hubungan sesame dalam hal penunaian hutang piutang dan lain-lain. Semangat yang ada dalam *kafalah* adalah semangat membantu sesame dalam meringankan beban khususnya dari orang yang

¹⁰ Ahmad Ilham, *Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 277.

¹¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga...*, hlm.231.

mempunyai kelonggaran kepada orang yang sedang mengalami kesempitan.

b. Landasan Hukum

Dasar hukum akad *kafalah* dapat ditemukan dalam al-Qur`an, diantaranya:

لِيَقْتَضِيَهُ صُلْحُ الْوَالِدِ وَالْمَنْ جَاءَهُ بِهِ مِنْ عَمَلِهِ وَأَنْ يَأْتِيَ عَرِيضًا

“Para penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta, dan aku menjadi penjaminnya”.¹² (QS. Yusuf (12): 72.

Ayat di atas dapat dijadikan landasan hukum dalam *kafalah* karena disana telah tercantum munculnya kesanggupan seseorang (dalam ayat tersebut dituturkan, mereka adalah para punggawa kerajaan) untuk menjadi penjamin atas hak yang akan diberikan kepada orang lain (dalam ayat tersebut dituturkan siapapun yang bisa menemukan tempat minum dari emas). Hal ini mengisyaratkan bahwa kesanggupan tersebut adalah sesuatu yang diizinkan oleh al-Qur`an. Hal ini memiliki keterkaitan dengan akad *kafalah*, sebab dalam *kafalah*, hal yang paling pokok di dalamnya adalah munculnya kesanggupan tersebut untuk menjamin hak orang lain.

c. Rukun *Kafalah*

Jumhur ulama` menegaskan bahwa rukun *kafalah* ada lima, yaitu:¹³

- 1) *Kafil/dlamin* (orang yang menanggung)
- 2) *Makful lahu* (orang yang mempunyai hak atau piutang)

¹² Departement Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 344.

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga...*, hlm. 236.

- 3) *Maḥkul `anhu* (orang yang mempunyai kewajiban atau hutang)
- 4) *Maḥkul bih* (hak/kewajiban yang ditanggung)
- 5) *Shighat ijab* (ucapan serah)

d. Syarat *Kafalah*

- 1) Syarat *al-kafil*;
 - a) Baligh dan berakal
 - b) Bukan seorang budak, akad *kafalah* adalah *tabarru`* (pengorbanan secara suka rela) maka budak dianggap tidak cakap bertindak seperti itu tanpa seizin tuannya.
- 2) Syarat *maḥkul lahu/madlmun lah*;
 - a) Jelas dan tertentu, artinya orang tersebut diketahui oleh para pihak dan mengerti dengan akad yang dilakukan.
 - b) Imam Abu Hanifah dan Hasan asy-Syaibani menambahkan bahwa *al-maḥkul lahu* harus hadir saat melakukan akad *kafalah*, karena *kafalah* mengandung makna kepemilikan, dan kepemilikan dianggap syah apabila ada ijab dan Kabul. Untuk sempurnanya ijab Kabul, maka *maḥkul lahu* harus hadir.
 - c) Berakal.
- 3) Syarat *Maḥkul `anhu*; memiliki tanggungan wajib yang dapat ditanggung orang lain, baik berupa hutang atau lainnya.
- 4) Syarat *maḥkul bih*;
- 5) Syarat *Shighat*

- a) Berupa ucapan yang menunjukkan tetapnya akad baik secara shahih maupun kinayah.
- b) Shighat harus menunjukkan terlaksananya akad tanpa ada ta'liq dengan apapun yang belum jelas.
- c) Harus jelas waktunya.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berasal dari bahasa arab Al-bai' yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara therminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan Ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli adalah:

- 1) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- 2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama madzhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴ Jadi jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).¹⁵

¹⁴ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*..., hlm. 53.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Penerbit sinar baru algensido Bandung, 2016), hlm. 278.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.

2) QS: al-Baqarah: 275

لَا يَجْرِي عَلَيْهِ سَعْيُهُمْ فِي الْبَيْعِ حَرَامٍ الرَّابِعُونَ

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".¹⁶

3) QS al-Baqarah:198

لَسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا رِزْقًا مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَوَسَّلَ بِهِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَرْضَىٰ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

المشهوراً راجعاً واذكروه كما بدأكم وإن كنتم من الضالين

Artinya: "tidak dosa bagimu untuk mencari karun ia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak Arafat, berdzikirlah kepada Allah SWT di Mas'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu; dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 47.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*,... hlm. 31.

c. Rukun dan syarat Jual Beli

2) Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap syah dan mengikat. Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridho yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *aqidain*, obyek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama` menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:

- a) Orang yang berakad
- b) Shighat
- c) Barang yang dibeli
- d) Nilai tukar pengganti barang

3) Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap syah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), Objek akad maupun shighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Syarat yang berkaitan dengan pihak pelaku yakni akil-baligh serta berkemampuan memilih.

- b) Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli yaitu suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan dan merupakan milik penuh penjual.
- c) Syarat yang berkaitan dengan shighat akad yaitu ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, artinya antar penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, qabul sesuai dengan ijab.

3. Over Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan. Sehingga dasar dari kredit adalah kepercayaan atau keyakinan dari seseorang, bahwa pihak lain pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Sedangkan tujuan kredit pada umumnya adalah didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan itu terjelma dalam bentuk bunga yang diterima oleh perusahaan selaku kreditur baik bunga kredit ataupun tunggakan sementara bagi konsumen.

Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tunai atau pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.¹⁸

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengalihan hak/ over kredit merupakan suatu kesepakatan. Kata sepakat dalam suatu perjanjian

¹⁸ *Kamus Besar Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 268.

merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, saling menerima satu dengan lainnya. Dengan adanya kesepakatan, maka perjanjian itu telah ada dan telah lahir sejak saat itu perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

Over kredit adalah proses pemindahan objek pembiayaan yang masih dalam masa kewajiban kredit atau pembayaran angsuran, dari satu lembaga pembiayaan atau perseorangan kepada orang atau pihak lain.¹⁹

4. *Leasing*

a. Pengertian *Leasing*

Sewa guna usaha atau *leasing* juga merupakan salah satu kegiatan perdagangan dan metode pembiayaan.²⁰ Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan pembiayaan ini menggunakan jaminan, pembebanan jaminan yang dipakai adalah jaminan fidusia.

Leasing berasal dari bahasa Inggris yaitu *lease* yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun, pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama, seperti halnya dengan rental walaupun memiliki arti yang sama. *Leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa

¹⁹ Totok Budi Santoso, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 121.

²⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 59.

biasa, misalnya sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai pembayaran secara berkala. Tetapi dalam *leasing* menyangkut subyek dan obyek dari perjanjian adalah tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak demikian. Subyek dan objeknya tidak ditentukan, subjeknya dapat perorangan atau perusahaan. Subjek dalam perjanjian *leasing* syarat-syarat ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, motor, traktor, dan lainnya. Dalam perjanjian *leasing* ada hak opsi yang dapat dipergunakan oleh *lessee*.²¹

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan disini bermaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang model seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit tanpa dapat diperoleh di perusahaan *leasing*. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian *leasing* atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah). Pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,...,hlm. 93-94.

Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.²²

b. Jenis-Jenis *Leasing*

Jenis-jenis *leasing* ini bisa dibedakan menjadi dua bagian yang utama:²³

1) *Financial Lease*

Financial lease merupakan suatu perjanjian kontrak lease yang jangka waktunya lebih singkat dari umur ekonomis barang modal yang disewakan. Pada konsep *financial lease* ini, seluruh modal yang disewakan baik bunga, pajak, asuransi, biaya pemeliharaan dan sebagainya ditanggung oleh pihak *lessee*. Maka dari itu biaya sewa yang telah dibayarkan oleh *lessee* harus dibayarkan meliputi biaya tersebut, disamping juga harga barang modal yang disewakan.

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 241.

²³ Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Rekruturisasi Perusahaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2004), hlm. 170-171.

2) *Operating Lease*

Sebenarnya *operating lease* sama dengan sewa-menyewa biasa. Akan tetapi, jangka waktu sewanya lebih pendek dari umur ekonomis *property* dan *lease* biasanya tidak mempunyai hak membeli, dan saat habisnya kontrak *lease* berakhir barang tidak menjadi milik si penyewa atau *lessee*. Tujuan utama dari adanya *operating lease* ini yaitu menjual barang modal apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian *lease*, sehingga untuk ini dapat diberikan syarat-syarat yang lebih ringan. Selain itu, *operating lease* mempunyai kelebihan dari *financial lease* yaitu harga cicilan jauh lebih kecil.

3) *Sales and Lease Back*

Sales and Lease Back adalah cara pembiayaan di mana pemilik *equipment* menjual hak miliknya kepada *lessor*, kemudian *equipment* tersebut oleh *lessor* di *leasekan* kembali kepadanya (pemilik semulanya).²⁴

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional

a. Pengertian Fatwa

Secara umum, definisi fatwa adalah penjelasan tentang hukum Islam, berkaitan dengan masalah yang tidak dapat dirujuk kepada nash (teks al-Qur`an dan al-Sunnah) atau belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Fatwa juga merupakan respon para ulama atas pertanyaan atau situasi terkini pada setiap zaman. Ia muncul sebagai dampak

²⁴ Abdurrahman Saleh, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2001), hlm. 152.

perubahan yang dihadapi masyarakat akibat perubahan tatanan kehidupan masyarakat atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang mendalam dan terperinci dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hasil ijtihad ulama dapat dibagi menjadi empat jenis ijtihad, yaitu fiqh, fatwa, qanun, dan qadha. Tiap-tiap hasil ijtihad hanya dapat dibedakan dari sudut kedudukan mujtahid dan pengaruhnya. Dalam praktiknya, empat jenis hasil ijtihad itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan.²⁵

Merujuk beberapa Negara saat ini, fungsi fatwa pada dalam sebuah Negara dapat dibedakan melalui tiga fungsi utama. Pertama, Negara yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar dan undang-undang Negara yang dilaksanakan secara menyeluruh dan sempurna, maka fatwa memainkan peranan sangat penting. Kedua, Negara yang mengaplikasikan hukum sekuler, maka fatwa tidak mempunyai peranan dan tidak berfungsi dalam Negara. Ketiga, Negara yang menggabungkan penerapan hukum sekuler dan hukum Islam, maka fungsi fatwa lebih bertumpu dalam ruang lingkup hukum Islam saja. Negara Indonesia adalah Negara yang mengaplikasikan pola pemerintahan ketiga sehingga menjadikan kajian fatwa di Indonesia begitu menarik. Mayoritas penduduk Negara Indonesia Islam bermazhab Sunni.

²⁵ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-Undang* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), hlm. 1.

b. Pengertian Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara structural berada di bawah MUI. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya.²⁶ Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN-MUI berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat di Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.

F. Kerangka Berpikir


DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi

²⁶ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 39-40.

isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.²⁷

Berdasarkan proses terbentuknya DSN diatas maka lahirlah fatwa-fatwa yang berkaitan dengan muamalah tak terkecuali seperti *kafalah*. Fatwa mengenai *kafalah* muncul dikarenakan banyaknya praktik yang terjadi berkaitan dengan *kafalah*, hal ini dapat dilihat dari saling kerjasama antar masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kerjasama itu berupa hutang-piutang, pengalihan tanggung jawab akan hutang yang disepakati bersama. Hal inilah yang melandasi terbentuknya fatwa DSN tentang *Kafalah*. Berikut gambaran kerangka berpikir dari penulisan skripsi ini:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



²⁷ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum...*, hlm. 182.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan buku-buku tentang jual beli, over kredit maupun buku-buku dan referensi lain yang terkait.

b. Pendekatan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada umumnya, alasan menggunakan metode pendekatan kualitatif karena permasalahan belum jelas.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh orang yang tidak hadir pada saat kejadian. Sumber data sekunder yang dijadikan rujukan adalah buku-buku dan referensi yang terkait dengan Analisis Fatwa DSN-MUI No 11 tentang *kafalah* terkait jual beli kendaraan over kredit, salah satunya yaitu Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode kepustakaan, yaitu mencari dan menggali data dari bahan-bahan yang terkait

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 292.

dengan permasalahan yang diteliti, baik itu dari sumber primer maupun dari sumber sekunder.

Langkah-langkah yang bisa diambil dalam kegiatan pengumpulan data antara lain:

- a. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan, seperti bolpoin dan buku berukuran kecil atau bisa juga menggunakan lembaran kertas pad agar lebih praktis untuk dibawa.
- b. Menyiapkan bibliografi kerja. Bibliografi kerja merupakan catatan mengenai bahan sumber utama yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian.
- c. Mengorganisasikan waktu, yaitu dengan membuat jadwal di sela-sela kesibukan. Hal ini penting karena bisa membuat waktu penelitian berlangsung secara efektif dan efisien.
- d. Kegiatan membaca dan mencatat bahan penelitian. Kegiatan ini lebih ringan jika peneliti sudah membuat daftar bibliografi kerja terlebih dahulu sehingga tidak perlu membuang-buang waktu untuk mencari data-data yang dibutuhkan.²⁹

4. Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis isi teks yang menganalisis arti sebenarnya (real

²⁹ Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 16.

meaning) maupun yang bukan arti sebenarnya,³⁰ dan analisis deskriptif dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan jual beli kendaraan over kredit dalam perspektif fikih muamalah. Penulis melakukan analisis data terhadap sumber-sumber primer dan dilengkapi dengan sumber-sumber sekunder yang mendukung. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan interpretasi dari hasil analisis tersebut.

Data-data yang dikumpulkan pada tahap pengumpulan data merupakan data mentah yang masih perlu diolah pada tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis dan sintesis. Analisis ini dilakukan untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam unit-unit analisis. Dalam kegiatan analisis juga melibatkan proses seleksi. Pada dasarnya, setiap orang yang berpikir selalu berhadapan dengan kebutuhan atau keputusan untuk menyeleksi, yaitu memilah-milah antara yang benar dan yang salah, yang tepat dan yang tidak tepat, serta yang mungkin dan yang tidak mungkin.

Adapun sintesis yang dilakukan untuk menggabung-gabungkan kembali hasil analisis ke dalam struktur konstruksi yang dimengerti secara keseluruhan. Sintesis mencakup upaya menggabungkan bagian-bagian secara keseluruhan dari data yang telah dianalisis dengan bantuan inferensi. Proses sintesis biasanya memerlukan perbandingan, penyandingan

³⁰ Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan, ...*, hlm. 73.

(kombinasi) dan penyusunan bukti-bukti dalam rangka menerangkan secara rinci dan cermat tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok-pokok penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian diperlukan dalam rangka mengarahkan tulisan agar runtut dan sistematis, sehingga memadukan pembaca dalam memahami kandungan dari suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu: Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Analisis Data, dan Sistematika Penelitian.

Bab dua: Landasan Teori tentang Teori Jual Beli, Over kredit, dan *Leasing*, *Kafalah*, serta Fatwa Dewan Syariah. Sub bab pertama mengenai Pengertian Jual Beli, Rukun Jual Beli, Syarat Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli. Sub bab kedua mengenai pengertian Kredit, pengertian Over Kredit. Sub bab ketiga mengenai pengertian *Leasing*, dan jenis-jenis *Leasing*. Sub bab keempat mengenai pengertian *Kafalah*, Landasan hukum, Rukun *Kafalah*, Syarat *Kafalah*. Sub bab kelima mengenai pengertian Fatwa dan pengertian Dewan Syariah Nasional.

Bab tiga: Hasil penelitian yang terdiri dari profil Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*. Sub bab pertama mengenai Dewan Syariah Nasioanal, Tugas dan wewenang,

Kedudukan dan keanggotaan, Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional, Metode Ijtihad Dewan Syariah Nasional, Mekanisme penetapan Fatwa DSN-MUI. Sub bab kedua mengenai Latar belakang pembentukan Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000, Landasan hukum Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000, Proses terbentuknya Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000.

Bab empat: Analisis hasil penelitian yang terdiri dari analisis prosedur jual beli over kredit kendaraan dan analisis pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap jual beli kendaraan over kredit.

Bab lima: Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan fatwa yang tertuang didalam Fatwa No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* ada beberapa hal yang perlu disampaikan jika dikaitkan dengan over kredit kendaraan:

1. Kegiatan over kredit harus memuat kaidah yang tertuang oleh fatwa tersebut, yakni adanya pihak penjamin, pihak yang berhutang, pihak yang berpiutang dan objek jaminan. Kegiatan over kredit harus melalui lembaga *leasing* karena sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan.
2. *Kafalah* yang digunakan dalam over kredit kendaraan adalah *kafalah bil maal*, maksudnya adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin dengan pembayaran berupa harta atau penulisan hutang orang lain. Dalam hal ini pembayarannya adalah pembayaran kredit kendaraan. Kegiatan over kredit berbasis *kafalah* ini harus diatur dengan baik, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. SARAN

1. Sebagai umat Islam yang tinggal disuatu negeri, tentunya harus menaati fatwa yang ada termasuk Fatwa No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*

2. Kegiatan over kredit haruslah melalui *leasing*, karena lebih aman dan lebih terjamin daripada melalui bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*.
- Agustin, Aulia Nur. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Al-Albani. (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku 2)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Moh Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Cet I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al- Nadawy, Ali Ahmad. (1999). *Al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah, t.t.*
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2001). *Bulugh al-Maram, Terj.A. Hasan*. Bandung: Diponegoro.
- Al-Hadi, Abu Azam. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Andiko, Toha. (2017). *Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis di Era Modern*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. *Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000*. Semarang: UIN Walisongo.
- Djumhana, Muhammad. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ekaemayanti, BO. (2017). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sepeda Motor yang Belum Lunas*. Mataram: UIN Mataram.
- Farhan, Lubna Laelatul. (2018). *Penerapan Akad Hawalah dalam Transaksi Over Kredit Mobil* Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah “Mengingat angka 6.
- Febrianto, Imas. (2019). *Tinjauan Yuridis terhadap Over Kredit (Pengalihan Hutang) dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil di PT Toyota Astra Financial*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Fitriani, Juita. Adriana Mustafa. (2020). *Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. (2012). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Handoko, Bondan Boedi Setia. (2006). *Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Group.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2011). Jakarta: Erlangga.s
- Bukhari, Imam. (1992). *Shahih Bukhari Juz 3*. Beirut: Lebanon Daarul Kutub al Ilmiah.
- Bukhari, Imam. (1992). *Shahih Bukhari Juz 4*. Beirut: Lebanon Daarul Kutub al Ilmiah.
- Indonesia. 1998. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat 11.
- Jaziri, Abdulrahman Al. *Fiqh Empat Madzhab J.III, Asy Syifa`*. Semarang.
- Kartika, Rini Fatma. (2016). *Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn)*.Kordinat Vol. XV No 2.
- Kasmir. (2001). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Khaeruman, Badri. (2010). *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Krisnawati, Weni. Robiatul Auliyah. Yuni Rimawarti. (2013). *Kajian Kafalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan*. Bangkalan: Jurnal Infestasi.

Kuncoro, NM Wahyu. (2015). *97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti*. Jakarta: Penerbit Swadaya Group.

Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahendra, Lidya. RA. Retno Murni. Putu Gede Arya Sumertayasa. *Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Adanya Pengalihan Benda jaminan oleh Pihak Debitur*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.

Nafis, M. Cholil. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-Undang*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Nasib, Muhammad. (1989). *Ar-Taisiru al- Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*.

Nopriansyah, Waldi. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nurhidayat, Tri. (2002). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Octavia, Nur Afni. *Kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai Dasar Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*. Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 1417 KUHPperdata.

Pudjihardjo, M. dan Nur Faizin Muhith. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.

- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasjid, Sulaiman. (2016). *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensido Bandung.
- Rasjid, Sulaiman. (2016). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Rohmaniyah, Wasilatur. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Duta Creative.
- Sabiq, Sayyid. (1999). *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Saleh, Abdul Rahman. (2007). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Santoso, Totok Budi. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silaban, Juni Purnama Sari. (2018). *Kajian Yuridis Atas Masa Peralihan Hak Tanggungan dalam Proses Over Kredit*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Suadi, Amran. (2019). *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. (2001). *Fiqh Muamalah Dewan Syariah Nasional Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Zainuddin, Djedjen. (2014). *Pendidikan Agama Islam Fikih*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Zeid, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-145 /In.30/F.I.1/PP.00.9/4/2020
Lamp : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

2 April 2020

Yth. **Dr. H. Sam'ani, M.A**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Matlaul Khusna**

NIM : 1217035

Semester : VI (enam)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

Jual Beli Kendaraan Over Kredit Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan

Wakil Dekan APL



Sam'ani Sya'rani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : **B-2186/In.30/J.I.2/PP.09/3/2021**

23 Maret 2021

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Kepada Yth.

Kepala Perpustakaan IAIN Pekalongan

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Matlaul Khusna**

NIM : 1217035

Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah Terkait Dengan Jual Beli Over Kredit Kendaraan"**


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Ekonomi Syariah




am mad Fateh



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ النَّاسِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

K A F A L A H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*);
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah;
 - bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

- Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أتى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ

أَتَيْتَ بِجَنَازَةِ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

4. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (*Kafiiil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Matlaul Khusna
NIM : 1217035
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 21 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Raya Cluluk RT 14 RW 04 Desa
Sidorejo, Kecamatan Warungasem,
Kabupaten Batang.
No. HP : 082324226137

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Zainal Arifin
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Isrokhah Alm.
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Raya Pandansari RT 005 RW 002,
Warungasem, Batang

C. Riwayat Pendidikan

1. MIS Sidorejo , lulus tahun 2011
2. SMP Negeri 1 Warungasem, lulus tahun 2014
3. SMK Negeri 1 Warungasem , lulus tahun 2017
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah, lulus tahun 2021

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 30 Januari 2021
Yang Menyatakan



Matlaul Khusna
NIM. 1217035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MATLAUL KHUSNA**

NIM : **1217035**

Jurusan /Fakultas : **HUKUM EKONOMI SYARIAH / FASYA**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NO:
11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG KAFALAH TERKAIT JUAL BELI
OVER KREDIT KENDARAAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 9 Juni 2021



MATLAUL KHUSNA
NIM. 1217035

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.